



PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 50/Pid.C/2024/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JIMMY YANIS** Alias **JIMMY**
Tempat lahir : Toe
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 6 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kususinopa Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Kemal Syafrudin, S.H.....Hakim;

Gufran Zakky, S.H.I.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Oba Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 23 Oktober 2024, Nomor: BPC/01/X/2024;

a.-----
Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

b.-----

Mendengar keterangan Saksi M.RAZIQ M. TENGGU (anggota Polri) dan Saksi UBAIDILLAH AIMAN (anggota Polri), yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras jenis cap tikus di Rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah, ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 17 (Tujuh Belas) kantong plastic yang dikemas dalam wadah air (bokor) oleh Terdakwa, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan para saksi tersebut;

c.-----
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **JIMMY YANIS** Alias **JIMMY**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, Terdakwa dirumahnya menjual miras jenis cap tikus dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 23 Huruf B Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang menyimpan, Membawa, Mengedarakan, Dan Atau Menjual Minuman Beralkohol Dalam Bentuk apapun diwilayah Kota Tidore Kepulauan dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **JIMMY YANIS** Alias **JIMMY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah”;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) hari;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 17 (Tujuh Belas) kantong plastic yang dikemas dalam wadah air (bokor) untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Kemal Syafrudin, S.H. sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Briptu Hadiansyah Umar, S.H sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Oba Kota Tidore Kepulauan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gufran Zakky, S.H.I.

Kemal Syafrudin, S.H